



Ketiadaan Pencatatan Pernikahan dan Implikasinya terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Masyarakat Perdesaan

Rizaldy N. Mokoagow¹, Nur M. Kasim², Mohamad Rivaldi Moha³

Universitas Negeri Gorontalo^{1,2,3}

rizaldymokoagow@gmail.com¹, nurkasim@ung.ac.id², MohamadRivaldi@ung.ac.id³

Diserahkan tanggal 25 Februari 2025 | Diterima tanggal 26 Februari 2025 | Diterbitkan tanggal 30 Maret 2025

Abstract:

Unregistered marriages are still common practice in rural areas of Indonesia, resulting in weak legal protection for women and children within the family structure. Ignorance of the law, local culture, and limited access to marriage registration institutions are the main factors behind this. This study aims to analyze the legal and social impacts of early marriage practices that are not registered at the Religious Affairs Office (KUA), with a case study in Tombolikat Village, Tutuyan District, East Bolaang Mongondow Regency. The method used is a juridical-empirical approach with data collection through interviews with village officials, KUA officials, and couples who have unregistered marriages. The results of the study indicate that the absence of marriage registration causes women to lose their legal legitimacy as wives, so they have no basis for demanding maintenance, inheritance rights, or legal protection in the household. Children born from unregistered marriages also experience losses in legal status, such as the father's name not being listed on the birth certificate, and having no guarantee of inheritance rights and maintenance. In addition, this condition strengthens gender inequality and opens up opportunities for neglect and polygamy without a legitimate legal mechanism. This study recommends the need to strengthen the marriage registration system through community legal education and an integrated marriage confirmation program as a form of inclusive legal protection. The results found that the absence of marriage registration has a serious impact on the loss of legal rights of wives and children, including the right to maintenance, inheritance, and legal recognition. This condition also opens up space for gender inequality, neglect, and the practice of polygamy without legal supervision.

Keywords: *Illegitimate children, Legal protection, Unregistered marriage.*

Abstrak :

Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi masih menjadi praktik umum di wilayah perdesaan Indonesia, mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam struktur keluarga. Ketidaktahuan hukum, budaya lokal, dan akses yang terbatas terhadap lembaga pencatat perkawinan menjadi faktor utama yang melatarbelakanginya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dan sosial dari praktik pernikahan dini yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), dengan studi kasus di Desa Tombolikat, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap aparat desa, pihak KUA, dan pasangan yang menjalani pernikahan tidak tercatat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pencatatan pernikahan menyebabkan perempuan kehilangan legitimasi hukum sebagai istri, sehingga tidak memiliki dasar untuk menuntut nafkah, hak waris, maupun perlindungan hukum dalam rumah tangga. Anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat juga mengalami kerugian status hukum, seperti tidak tercatatnya nama ayah dalam akta kelahiran, serta tidak memiliki jaminan atas hak waris dan nafkah. Selain itu, kondisi ini memperkuat ketimpangan gender dan membuka peluang terjadinya penelantaran serta poligami tanpa mekanisme hukum yang sah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem pencatatan perkawinan melalui edukasi hukum masyarakat dan program isbat nikah terpadu sebagai bentuk perlindungan hukum yang inklusif. Hasil menemukan ketiadaan pencatatan pernikahan berdampak serius terhadap hilangnya hak-hak hukum istri dan anak, termasuk hak nafkah, waris, dan pengakuan legal. Kondisi ini juga membuka ruang terjadinya ketimpangan gender, penelantaran, dan praktik poligami tanpa pengawasan hukum.

Kata Kunci: Anak luar nikah, Perlindungan hukum, Pernikahan tidak tercatat.

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan dini yang tidak tercatat secara resmi masih menjadi persoalan serius dalam masyarakat perdesaan di Indonesia. Ketiadaan pencatatan pernikahan menyebabkan dampak hukum dan sosial yang signifikan, terutama bagi perempuan dan anak yang tidak memperoleh pengakuan hukum yang sah. Di banyak desa, pernikahan dilakukan secara adat atau agama tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga memunculkan permasalahan seperti hilangnya hak waris, ketidakjelasan status hukum anak, dan lemahnya perlindungan perempuan dari kekerasan rumah tangga. Desa Tombolikot di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan salah satu contoh di mana praktik ini masih terjadi, menunjukkan lemahnya fungsi pencatatan sipil di tingkat desa.

Berbagai studi sebelumnya telah mengangkat isu pencatatan pernikahan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum, di antaranya fokus pada efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan amandemennya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian-penelitian ini menyepakati bahwa pencatatan pernikahan sangat penting sebagai pintu masuk untuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Namun demikian, masih minim studi yang memfokuskan pada konteks masyarakat desa dan bagaimana ketidaktercapaian pencatatan berakar pada lemahnya sosialisasi hukum dan hambatan struktural di tingkat lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis berargumen bahwa ketiadaan pencatatan pernikahan bukan hanya soal administratif, melainkan persoalan struktural yang berdampak pada ketimpangan gender dan pelanggaran hak anak. Dengan demikian, pendekatan hukum yang diambil tidak cukup hanya melalui regulasi, melainkan harus disertai strategi pemberdayaan masyarakat dan reformasi tata kelola pemerintahan desa. Hipotesis dalam kajian ini adalah bahwa pencatatan pernikahan yang lemah di desa menjadi salah satu penyebab utama lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris dampak hukum dan sosial dari praktik pernikahan tidak tercatat di Desa Tombolikot, serta memberikan rekomendasi terhadap mekanisme pencatatan yang lebih inklusif. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen hukum dan administrasi pernikahan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembenahan sistem hukum keluarga di tingkat lokal.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pernikahan dini di desa tombolikot?
2. Bagaimana implikasi hukum yang mengatur pernikahan dini yang tidak tercatat?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang berfokus pada penerapan hukum dalam kehidupan nyata dan bagaimana aturan-aturan hukum tersebut berdampak secara langsung terhadap masyarakat. Metode ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik, bukan hanya sebatas teori atau teks perundang-undangan. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai fenomena sosial yang hidup dan terus berinteraksi dengan dinamika masyarakat. Penelitian hukum empiris, atau dikenal pula sebagai penelitian hukum sosiologis, mengamati relasi antarindividu serta bagaimana hukum ditaati, dilanggar, atau diinterpretasikan secara berbeda oleh masyarakat dalam berbagai konteks sosial. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menelaah bagaimana hukum dijalankan melalui instrumen pengamatan dan wawancara lapangan guna menggali pengalaman langsung masyarakat yang bersentuhan dengan hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap keberlakuan dan efektivitas hukum di tengah kehidupan sosial. (Syarif et al, 2024)

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Tombolikot, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pemilihan lokasi ini dilatarbelakangi oleh adanya objek penelitian yang relevan, baik dari segi lembaga maupun partisipasi masyarakat setempat, yang dapat

memberikan data serta informasi penting bagi analisis masalah yang diangkat. Penelitian ini akan melibatkan beberapa institusi seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, serta pemerintah desa, yang dinilai memiliki kapasitas dalam memberikan data yang valid terkait fenomena pernikahan dini dan pelaksanaan hukum keluarga di wilayah tersebut.

Terkait sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, data dibedakan menjadi dua kategori utama. Pertama, data primer yang bersumber dari informasi langsung yang dikumpulkan dari lapangan, seperti hasil wawancara dengan informan, responden, dan narasumber yang memiliki relevansi dengan isu penelitian. Kedua, data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh individu atau kelompok yang relevan dengan tema penelitian di lokasi yang telah ditentukan, termasuk pegawai di instansi pemerintah desa, KUA, dan Pengadilan Agama, serta masyarakat umum yang menjadi bagian dari fenomena yang diteliti. Dalam rangka mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi penelitian, digunakan metode penarikan sampel. Sampel merupakan representasi dari populasi yang diambil secara selektif untuk memperoleh informasi mendalam tanpa harus mencakup keseluruhan populasi, mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan sumber daya yang tersedia. Pengambilan sampel dilakukan dengan prinsip bahwa data yang diperoleh tetap dapat mencerminkan kondisi umum dari populasi yang lebih luas.

Untuk memperoleh data yang relevan, peneliti menggunakan tiga metode utama dalam proses pengumpulan data. Pertama adalah observasi, di mana peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengamati kondisi dan dinamika yang terjadi pada objek penelitian. Kedua adalah wawancara yang dilakukan dengan narasumber kunci yang dianggap memiliki kapasitas dan kompetensi dalam memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Ketiga adalah dokumentasi, yang digunakan sebagai pelengkap guna memperkuat validitas dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya, baik dari observasi maupun wawancara.

Setelah seluruh data primer dan sekunder berhasil diperoleh, tahap selanjutnya adalah analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Analisis ini tidak menggunakan pendekatan kuantitatif atau statistik, melainkan menitikberatkan pada pemahaman naratif terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Hasil pengolahan data kemudian disusun dalam bentuk uraian deskriptif yang terstruktur guna memudahkan pembaca memahami permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menarik kesimpulan yang dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks penerapan hukum keluarga dan pencegahan pernikahan usia dini di tingkat desa.

PEMBAHASAN

Pernikahan Praktik Pernikahan Dini dan Tantangan Pencatatan Perkawinan di Desa Tombolikat

Fenomena pernikahan dini di Desa Tombolikat, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mencerminkan konflik laten antara struktur nilai tradisional dan sistem hukum nasional. Masyarakat setempat masih sangat memegang teguh prinsip-prinsip adat dan nilai agama dalam memutuskan usia pernikahan. Dalam banyak kasus, pernikahan dini tidak semata-mata merupakan bentuk pelanggaran hukum, tetapi lebih merupakan respons terhadap tekanan sosial, ekonomi, dan budaya. Keluarga seringkali merasa bahwa menikahkan anak perempuan di usia muda dapat menjadi solusi untuk menghindari aib, memperbaiki status sosial, atau meringankan beban ekonomi. Dalam konteks ini, usia bukanlah parameter utama kelayakan menikah, melainkan kesiapan sosial dan restu dari keluarga besar. Hal ini mengakibatkan norma hukum negara yang mensyaratkan usia minimal pernikahan menjadi terabaikan, terutama ketika tidak ada pengawasan atau penegakan hukum yang memadai.

Praktik ini seringkali berlangsung di luar jalur resmi pencatatan negara. Banyak pasangan menikah hanya berdasarkan akad nikah secara agama, tanpa didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini menyebabkan ketidakjelasan status hukum perkawinan, khususnya dalam hal perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA setempat, ditemukan bahwa banyak pasangan muda bahkan tidak mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama. (Sekarayu & Nurwati, 2021) Akibatnya, pencatatan pernikahan tidak dapat dilakukan, dan hubungan suami-istri mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akta nikah sebagai bukti sah perkawinan di mata hukum negara.

Ketidakhahaman ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan konsekuensi dari kurangnya intervensi edukatif dan advokatif dari lembaga pemerintah. Sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan belum dilakukan secara intensif oleh aparat KUA maupun instansi terkait. Bahkan, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pencatatan hanyalah formalitas birokratis yang tidak memiliki pengaruh terhadap sah atau tidaknya pernikahan mereka. Dalam wawancara dengan Kepala Desa Tombolikat, terungkap bahwa masih banyak orang tua yang menganggap pencatatan pernikahan tidak perlu dilakukan selama pernikahan telah memenuhi syarat agama. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan epistemologis antara pemahaman hukum negara dengan persepsi masyarakat lokal.

Secara lebih luas, pernikahan dini juga memiliki relasi erat dengan kondisi pendidikan dan ekonomi. Di wilayah pedesaan seperti Tombolikat, angka putus sekolah di kalangan perempuan tergolong tinggi. Anak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan menjadi lebih rentan untuk dinikahkan dini. Orang tua melihat bahwa menikahkan anak adalah cara untuk memberikan "masa depan" yang lebih baik, terutama ketika mereka tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk menyekolahkan anaknya. Di sisi lain, kurangnya akses terhadap layanan pendidikan, informasi hukum, dan layanan kesehatan reproduksi menjadikan pernikahan dini sebagai praktik yang terus direproduksi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Secara normatif, pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa usia minimal pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. (Waluyo, 2020) Selain itu, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memperoleh kekuatan hukum. Ketika sebuah perkawinan tidak dicatatkan, maka secara hukum negara, perkawinan tersebut tidak memiliki eksistensi legal, meskipun secara agama telah sah. Ini berimplikasi serius terhadap perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh oleh perempuan, anak, dan harta benda yang diperoleh selama pernikahan. (Rahmah, 2012)

Berdasarkan temuan lapangan, dampak dari tidak dicatatkannya perkawinan cukup kompleks. Pertama, terhadap istri, pernikahan tanpa pencatatan menyebabkan tidak adanya pengakuan hukum sebagai istri sah. Akibatnya, jika terjadi perceraian atau suami meninggal dunia, istri tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan hak atas nafkah, warisan, maupun harta bersama. Hal ini sangat merugikan perempuan yang telah mengabdikan diri dalam rumah tangga namun kehilangan akses terhadap perlindungan hukum. Kedua, terhadap anak, status sebagai anak sah dalam hukum Indonesia hanya diberikan kepada anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut negara. Artinya, anak dari perkawinan yang tidak tercatat akan dianggap sebagai anak luar kawin, yang secara administratif hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Konsekuensinya, nama ayah tidak dicantumkan dalam akta kelahiran, dan anak kehilangan hak-haknya secara hukum atas nafkah, warisan, dan perlindungan identitas.

Ketiga, terhadap suami, posisi hukum mereka justru sering kali lebih menguntungkan. Dengan tidak adanya pencatatan resmi, suami dapat menghindar dari tanggung jawab hukum, termasuk dalam hal perceraian. Banyak kasus ditemukan di mana perempuan ditinggalkan tanpa

proses perceraian resmi, karena secara hukum, perkawinan tersebut tidak pernah ada. Keempat, dalam aspek harta bersama, tidak adanya akta nikah menyebabkan harta yang diperoleh selama hidup bersama tidak diakui sebagai harta bersama secara hukum. Hal ini menyulitkan proses pembagian harta jika terjadi perpisahan atau kematian salah satu pihak. Pengadilan hanya akan mengakui dan memproses pembagian harta dalam konteks perkawinan yang sah dan tercatat.

Dampak psikologis dari pernikahan yang tidak dicatat juga tidak dapat diabaikan. Hasil wawancara dengan pelaku pernikahan dini menunjukkan adanya kecemasan dan ketidakpastian dalam menjalani kehidupan rumah tangga, terutama ketika berhadapan dengan prosedur administratif seperti pembuatan akta kelahiran anak atau pendaftaran Kartu Keluarga. Ketidakpastian ini memicu keresahan batin dan menurunkan kualitas kehidupan rumah tangga. Dalam banyak kasus, anak yang lahir dari pernikahan tersebut merasa mengalami diskriminasi sosial karena statusnya yang tidak diakui secara legal. Hal ini berdampak pada harga diri dan kesejahteraan psikologis anak dalam jangka panjang.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan pencegahan pernikahan dini. Di antaranya adalah wajib belajar 12 tahun, program kesehatan reproduksi, kampanye perlindungan anak, dan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk advokasi dan edukasi. Di tingkat hukum, pemerintah telah memberikan ruang bagi pasangan yang menikah secara agama namun belum tercatat, untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1989. Namun demikian, proses ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat karena keterbatasan akses informasi dan anggapan bahwa proses hukum itu sulit, mahal, dan tidak ramah masyarakat kecil.

Dengan demikian, urgensi pencatatan pernikahan tidak hanya berkaitan dengan legalitas hubungan suami istri, tetapi juga menyangkut jaminan perlindungan hak-hak sipil setiap individu dalam keluarga. Pemerintah daerah dan lembaga keagamaan seperti KUA harus lebih proaktif dalam melaksanakan sosialisasi, membuka akses layanan yang inklusif, dan membangun sistem layanan hukum yang ramah terhadap kelompok rentan. Pendekatan persuasif yang berbasis budaya lokal dapat menjadi kunci utama dalam mengubah paradigma masyarakat terkait pentingnya pencatatan pernikahan. Jika tidak ditangani dengan serius, pernikahan dini tanpa pencatatan resmi akan terus menjadi masalah struktural yang melanggengkan ketidakadilan hukum dan sosial bagi perempuan dan anak di wilayah-wilayah pedesaan Indonesia.

Dampak Hukum dan Sosial Pernikahan Tidak Tercatat

Fenomena pernikahan dini tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana terjadi di Desa Tombolikat, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, memperlihatkan ketegangan antara norma tradisional, agama, dan hukum negara. Dalam masyarakat setempat, pernikahan dini seringkali dianggap sah jika telah memenuhi syarat agama dan memperoleh restu keluarga, meskipun tidak dicatatkan secara administratif di KUA sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini dengan tegas menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan merupakan syarat formal agar pernikahan diakui secara hukum negara.

Ketiadaan pencatatan resmi terhadap pernikahan dini menciptakan berbagai persoalan hukum yang berdampak sistemik bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama istri dan anak. Perempuan yang menikah tanpa pencatatan formal kehilangan legitimasi hukum sebagai istri dalam hukum positif. Dalam praktiknya, hal ini mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum atas hak-hak dasar seperti nafkah, hak atas harta bersama, serta akses terhadap hak waris. Jika pernikahan tersebut berakhir akibat perceraian tidak resmi atau kematian suami, perempuan yang bersangkutan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya karena tidak terdapat bukti otentik tentang status pernikahannya.

Dampak hukum tersebut juga meluas kepada anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak tercatat. Pasal 42 UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang

dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam konteks ini, pernikahan yang tidak dicatat secara resmi dianggap tidak sah menurut hukum negara, sehingga anak yang dilahirkan pun tidak otomatis memperoleh status hukum sebagai anak sah. Konsekuensinya, akta kelahiran anak hanya mencantumkan nama ibu, sedangkan nama ayah tidak dapat dicantumkan tanpa melalui prosedur pengesahan anak (*itsbat nasab*) melalui pengadilan. Hal ini berdampak pada hak-hak perdata anak seperti hak waris, identitas hukum, dan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak. (Faisal & Putri, 2024)

Secara sosial, perempuan yang menikah dini tanpa pencatatan juga menghadapi stigma dan marginalisasi. Mereka sering dianggap tidak sah secara hukum, meskipun secara agama telah memenuhi syarat-syarat nikah. Stigma ini berdampak pada kehidupan sosial mereka, terutama dalam hal pengakuan status dalam masyarakat, akses terhadap bantuan pemerintah sebagai istri sah, dan perlindungan hukum dalam hal terjadi KDRT atau penelantaran. (Wiyono et al, 2020) Dalam wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tutuyan, dijelaskan bahwa sebagian besar pasangan yang menikah dini tidak memahami pentingnya pencatatan pernikahan, dan menganggap bahwa akad nikah di hadapan penghulu desa sudah cukup. Namun ketika terjadi permasalahan, barulah mereka menyadari bahwa tidak ada dasar hukum formal yang dapat melindungi mereka.

Lebih jauh lagi, tidak adanya pencatatan pernikahan menciptakan peluang bagi suami untuk bertindak sewenang-wenang. Suami dapat menikah lagi tanpa proses perceraian, karena status perkawinan sebelumnya tidak tercatat. Hal ini memperparah kerentanan perempuan, yang tidak dapat mengajukan gugatan cerai, menuntut nafkah, maupun memperjuangkan hak asuh anak karena tidak memiliki legal standing. Fenomena ini menjadi sangat serius di daerah pedesaan yang minim akses terhadap layanan hukum dan informasi perundang-undangan.

Penting dicatat bahwa UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 memberikan ketentuan mengenai akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah hanya jika ada bukti pernikahan yang sah. Oleh karena itu, anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat, selain mengalami kerugian identitas hukum, juga berpotensi menghadapi hambatan dalam akses pendidikan, jaminan sosial, dan hak-hak administratif lainnya.

Situasi ini mencerminkan adanya jurang besar antara norma hukum dan realitas sosial. Negara melalui Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu mengambil peran aktif dalam melakukan edukasi hukum kepada masyarakat pedesaan. Salah satu alternatif yang telah dilakukan di beberapa wilayah adalah program isbat nikah terpadu, yaitu kolaborasi antara Pengadilan Agama, KUA, dan Dukcapil untuk memberikan legalisasi pernikahan secara kolektif. Program ini terbukti mampu memberikan solusi terhadap pernikahan-pernikahan yang belum tercatat dan memulihkan hak-hak hukum perempuan dan anak secara administratif.

Untuk mengatasi permasalahan sistemik ini, diperlukan pendekatan hukum yang holistik dan sensitif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat. Pembaruan regulasi dan penguatan pelaksanaan hukum harus disertai dengan upaya kultural melalui penyuluhan, pelatihan kader hukum desa, dan penguatan peran tokoh agama agar tidak hanya fokus pada aspek sah secara agama, tetapi juga pentingnya legitimasi hukum negara melalui pencatatan. Langkah-langkah ini menjadi krusial untuk membangun perlindungan hukum substantif bagi perempuan dan anak, serta memperkuat integrasi antara norma hukum adat, agama, dan hukum negara.

SIMPULAN

Pernikahan dini yang tidak dicatat secara resmi di KUA, seperti yang marak terjadi di Desa Tombolik, menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang sangat merugikan, terutama bagi perempuan dan anak. Ketiadaan akta nikah menyebabkan status hukum istri tidak diakui negara, sehingga menghilangkan hak-haknya atas nafkah, harta bersama, perlindungan hukum dalam kasus KDRT, dan hak waris. Bagi anak, ketiadaan pencatatan pernikahan menyebabkan status hukum sebagai anak sah sulit diperoleh, yang berdampak pada akta kelahiran, hak waris, dan hak atas

pengakuan identitas ayah. Secara sosial, praktik ini memperkuat ketimpangan gender dan membuka peluang tindakan sewenang-wenang dari pihak suami, termasuk poligami tanpa proses hukum dan penelantaran istri serta anak. Ketiadaan legal standing perempuan dalam pernikahan yang tidak tercatat memperparah marginalisasi mereka di ruang hukum dan publik.

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk dalam institusi pernikahan. Karena itu, dibutuhkan penguatan sistem pencatatan pernikahan melalui edukasi hukum berbasis masyarakat, layanan isbat nikah terpadu, serta integrasi antara hukum agama dan hukum negara. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam konteks pernikahan harus dimaknai tidak hanya dalam kerangka legal formal, tetapi juga sebagai perwujudan keadilan sosial dan kepastian hukum yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakung, D. A., Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Apripari, A., & Hadju, Z. (2023, June 19). Tanggung jawab keperdataan orang tua terhadap anak-anak pasca perceraian di wilayah Gorontalo (penyuluhan di Desa Kaarayaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo). *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 1(2), 51–68.
- Faisal, R., & Putri, T. D. A. (2024). Peradilan Agama di Indonesia. *Deleted Journal*, 2(1), 29–37. <https://doi.org/10.62565/keadilan.v2i1.34>
- Huruji, R., Puluhalawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). Penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak di Polres Boalemo (Studi kasus di wilayah Kepolisian Resor Boalemo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 282–293.
- Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., Laka, I., Saragih, G. M., Iping, B., Amin, F., Amalia, M., Syamsiah, N., Riza, K., Widodo, M. F. S., & Churniawan, E. (2023, May 6). *Konsep Hukum Indonesia*. Global Eksekutif Teknologi. hlm. 24
- Rahmah, N. F. K. (2012). Rekonstruksi batas usia perkawinan anak dalam hukum nasional Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 4(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i1.2151>
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>
- Setiyawan, D., & Muhtar, M. H. (2023, October 25). Contemplating the morality of law enforcement in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(10), e1261–e1261.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode penelitian hukum*. GET Press Indonesia. hlm. 69
- Waluyo, B. (2020). Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>
- Wiyono, B., K, G. H., Arofa, E., Wulansari, E. M., & Susanto, S. (2020). Sosialisasi Undang-Undang KDRT dan perlindungan anak. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 1(3), 42. <https://doi.org/10.32493/abmas.v1i3.p42-47.y2020>